

MODERASI BERAGAMA SEBAGAI DERADIKALISASI DALAM BERAGAMA

Siti Azizahtul Wahdaniyah¹, Zaidah Nada Ruhillah², Rifky Aditya Irawan³, Abdul Ghofur⁴

yaayongs@gmail.com¹, zaidah0210@gmail.com², rifky292@gmail.com³,
alinghofur6@gmail.com⁴

Universitas Islam 45 Bekasi

ABSTRAK

Moderasi beragama penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai, terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman agama. Moderasi beragama mengajarkan untuk tidak bersikap ekstrem dalam beragama, melainkan lebih mengutamakan toleransi, keseimbangan, dan perdamaian. Tujuannya adalah mencegah radikalisme agama yang dapat menyebabkan konflik. Pendekatan ini sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan keadilan sosial. Dalam pendidikan agama, moderasi beragama membantu menciptakan pemahaman yang inklusif dan menghormati keberagaman. Penelitian ini membahas pentingnya moderasi beragama untuk mencegah radikalisme dan memperkuat kehidupan sosial yang toleran di Indonesia.

Kata Kunci: Moderasi, Beragama, Deradikalisme.

ABSTRACT

Religious moderation is important to create a peaceful social life, especially in Indonesia, which has religious diversity. Religious moderation teaches not to be extreme in religion, but rather prioritizes tolerance, balance, and peace. The goal is to prevent religious radicalization that can lead to conflict. This approach is in accordance with the values of Pancasila, especially the second precept which emphasizes social justice. In religious education, religious moderation helps create an inclusive understanding and respect for diversity. This research discusses the importance of religious moderation to prevent radicalization and strengthen a tolerant social life in Indonesia.

Keywords: Moderation, Religion, Deradicalization.

PENDAHULUAN

Aksi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, telah memicu banyak kritik dan perhatian. Hal ini menempatkan umat Islam pada posisi yang sering disalahkan. Ajaran jihad dalam Islam sering kali dianggap sebagai alasan utama atas tuduhan kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh umat Islam¹. Sebagian umat Muslim berpandangan bahwa terorisme bukanlah tindakan murni, melainkan reaksi terhadap tatanan politik global yang cenderung berpihak pada Barat dan merugikan negara-negara Islam. Bahkan, terdapat dalih bahwa kekerasan atas nama agama merupakan bentuk jihad dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan syariat Islam secara kaffah.

Namun demikian, menjadi kurang adil apabila umat Islam terus-menerus menyalahkan pihak eksternal tanpa melakukan introspeksi terhadap masalah internal yang ada. Meskipun faktor penyebab radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam sangat kompleks, kemunculan fenomena ini, terutama di Indonesia, dapat menjadi refleksi terhadap sistem pendidikan agama Islam². Selama ini, pendidikan agama Islam di Indonesia lebih bersifat eksklusif daripada inklusif. Dengan kata lain, pembelajaran agama

¹ Syahraini Tambak et al., "Professional Madrasah Teachers in Teaching: The Influence of Gender and the Length of Certification of Madrasah Teachers," *Dinamika Ilmu* 21, no. 2 (2021): 417–35.

² Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Erlangga, 2005).

cenderung menonjolkan klaim kebenaran tunggal, menganggap agamanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan (salvation and truth claim), serta menilai agama lain keliru dan tidak akan selamat.

Menurut Azyumardi Azra, anak-anak sekolah menjadi sasaran khusus bagi kelompok teroris dan radikal. Penelitian menunjukkan adanya rekrutmen di sekolah-sekolah dengan metode cuci otak yang kemudian diisi dengan ideologi radikal tertentu³. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat seharusnya lembaga pendidikan berfungsi untuk mendidik siswa agar saling menghormati, mencintai, dan toleran, namun malah tidak disadari menjadi tempat penyebaran ideologi yang eksklusif dan ekstrem.

Melihat fenomena ini, diperlukan penanaman pemahaman Islam yang moderat sebagai langkah preventif untuk mencegah paham radikal atau yang dikenal dengan istilah deradikalisasi⁴. Deradikalisasi bertujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan dan menyebarkan pemahaman agama yang seimbang melalui pendekatan yang mendorong saling menghargai, menghormati, bertindak sesuai hak dan kewajiban, serta mencintai perdamaian.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis, mulai dari tindakan represif dengan menangkap jaringan terorisme hingga pencegahan melalui penguatan peraturan anti-terorisme dan pelaksanaan deradikalisasi serta moderasi kehidupan beragama. Moderasi beragama kini dijadikan bagian dari upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Salah satu implementasinya adalah dengan memasukkan moderasi beragama sebagai program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024⁵

Moderasi beragama diperlukan untuk menjadi penengah di tengah keberagaman, menawarkan jalan tengah yang toleran tanpa menghilangkan substansi ajaran agama. Moderasi mengajarkan keterbukaan terhadap perbedaan, sambil tetap menghormati keyakinan masing-masing. Sikap ekstrem, seperti menolak tafsir lain atau menganggap dirinya paling benar, adalah ancaman nyata bagi harmoni beragama.⁶ Dalam konteks demokrasi Indonesia yang serba terbuka, moderasi beragama menjadi kunci untuk mengelola keragaman pandangan dan keyakinan. Melalui moderasi, masyarakat dapat membangun pemahaman yang logis dan inklusif dalam menjalankan agama, sehingga mampu mencegah radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa.

Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam peran moderasi beragama dalam mendukung deradikalisasi. Integrasi nilai moderasi dalam pendidikan, lembaga sosial, dan kehidupan beragama diharapkan menjadi strategi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang damai, toleran, dan berkeadaban di tengah keberagaman Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan meninjau dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang konsep moderasi beragama dan penerapannya sebagai strategi deradikalisasi dalam kehidupan beragama.

³ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural Untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 131–51.

⁴ Muhammad Nurul Mubin, "Konstruksi Pendidikan Nilai Al-Tawassut WaL I'Tidal Dalam Deradikalisasi Pemahaman Agama," *Prosiding Globalisasi Pendidikan Agama Islam: Multikulturalisme, Moderasi Beragama, Inklusif, Dan Deradikalisasi PAI*, 2021, 183–92.

⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, "Moderasi Beragama," *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019.

⁶ Edelweisia Cristiana, "IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENCEGAH RADIKALISME," no. 7 (2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Moderasi

Pada umumnya tidak jarang seseorang mengetahui moderisasi, akan tetapi perlu pemahaman yang cukup untuk memahami makna dari moderisasi itu sendiri, akar kata moderisasi berasal dari bahasa Inggris yakni *Moderation* yang didefinisikan sebagai *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), dan atau *non-aligned* (tidak berpihak). Kemudian moderasi dapat didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran ekstrem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemudian kata terkait lainnya Dalam bahasa Indonesia, moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah dalam diskusi. Dalam bahasa Arab, moderasi disebut *wasath* atau *wasathiyah*. Istilah ini serupa dengan kata *tawassuth*, yang berarti tengah, *tawazun*, yang berartiimbang, dan *i'tidal*, yang berarti adil. Di Indonesia, kata *wasath* bahkan berubah menjadi wasit, yang berarti penengah, perantara, atau pendamai.⁷

Oleh karena itu untuk menjaga keamanan dan ketentraman bangsa dan masyarakat secara keseluruhan, setiap individu dalam kelompok dan umat bertanggung jawab atas moderasi beragama ini. Selain itu, di era penuh dengan dunia yang lebih terbuka saat ini, ide-ide dan pemahaman kelompok ekstrem dengan mudah menyebar di setiap aspek kehidupan bangsa, agama, dan tanah air ini. Kelompok-kelompok ini menggunakan alasan agama yang menyimpang dari rahmatan lil alamin. Sangat penting untuk memahami agama dalam kaitannya dengan keberagaman dari berbagai sudut pandang, termasuk agama, sekolah, adat istiadat, jati diri, dan negara.⁸

Pada sila kedua dalam Pancasila mengajarkan kita bahwa atas dasar haknya manusia memiliki kesetaraan di mata Tuhan. Oleh karena itu manusia pada umumnya mempercayai harkat dan martabatnya. Atas dasar tersebutlah sila kedua ini memiliki peran penting pada penciptaan sifat dalam kehidupan beragama, yaitu manusia sadar akan sisi kemanusiannya terhadap sesama yang harus dijunjung tinggi selain nilai keagamaan itu sendiri.

Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menolak radikalisme atau kekerasan. Hal ini karena, dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, radikalisme dipahami sebagai ideologi yang bertujuan mengubah sistem sosial dan politik melalui berbagai bentuk kekerasan atas nama agama, baik itu kekerasan verbal, fisik, maupun mental. Kelompok radikal cenderung menginginkan perubahan drastis dalam waktu singkat, meskipun bertentangan dengan sistem sosial yang telah mapan di suatu wilayah atau negara. Selain itu, radikalisme sering kali dihubungkan dengan aksi terorisme yang dilakukan atas nama agama, di mana kelompok teroris menargetkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Penting untuk disadari bahwa radikalisme tidak terbatas pada individu atau kelompok agama tertentu, melainkan dapat muncul dalam semua agama.⁹

Moderasi beragama bisa menjadi solusi yang tepat dalam menangani berbagai macam permasalahan kekerasan. Dalam ajaran agama Islam persaudaraan dan menjaga perdamaian merupakan hal yang sangat penting antar sesamanya. Penanaman ajaran ini akan

⁷ JUWARI JUWARI, "Moderasi Beragama Perspektif Al Qur'an Dan Hadits Dan Implementasinya Di Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 490, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i2.1479>.

⁸ Riskun Iqbal, "Upaya Penguatan Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 17513.

⁹ Athoillah Islamy, "Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila," *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/10.53491/porosnim.v3i1.333>.

mencegah radikalisme.¹⁰ Hal ini serupa dengan Al – Quran pada surah Al-Hujurat ayat 10 yang berisi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab, karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاري عن عبد الله بن عمر)

Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesuliannya pada hari Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat. (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Abdullāh bin ‘Umar)

Pada hadis sahih yang lain dinyatakan:

إِذَا دَعَا الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ بَطَّحَ الْعُيُوبَ قَالَ الْمَلَكُ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِهِ. (رواه مسلم عن أبي الدرداء)

Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata, “Amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu.” (Riwayat Muslim dari Abū ad-Dardā') Karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian di antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

2. Radikalisme

Radikalisme (at-tatharruf) secara bahasa berasal dari akar kata *tharafa*, *yatharifu*, *tharfan*. Menurut Ibnu Faris¹¹, kata *tharafa* memiliki dua makna: menunjuk pada batas atau akhir, dan gerakan sebagian anggota tubuh. Kata *at-tharfa* juga berarti kelompok, sementara *tatharafa* diartikan sebagai "mendatangi sisi yang lain." Contohnya, *tatharafat al-syamsu; danat minal ghurub* berarti "matahari telah mendekati sisi lain; hampir senja." Dalam konteks ini, *tatharafa fi kadza* bermakna sangat condong pada sisi tertentu, melebihi batas moderasi yang semestinya (*jawaza hadal i'tidal fihi*)¹². Bentuk jamak dari *at-tatharraf* adalah *athraf*, seperti dalam ungkapan *khadabat athrafa ashabi'aha*, yang berarti "menggerakkan ujung-ujung jemari ke sisi lain."¹³

Secara istilah, *at-tatharruf* (radikalisme) merupakan konsep baru yang tidak dibahas oleh ulama klasik, tetapi muncul dari dunia Barat. Dalam bahasa Arab, istilah ini diterjemahkan sebagai *at-tatharruf*, yang merujuk pada filsafat politik untuk

¹⁰ Abdain, Takdir, and Dkk, “Monograf Moderasi Beragama,” 2022, 17.

¹¹ Ekawati Ekawati, Mundzier Suparta, and Khaeron Sirin, “Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia,” *Istiqro* 16, no. 01 (2018): 139–78.

¹² Muhammad Habibi Siregar, *Otoritarianisme Hukum Islam; Kritik Atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah*, vol. 1 (LKIS PELANGI AKSARA, 2014).

¹³ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab* (Pustaka Al-Kautsar, 2018).

mengentaskan ketidakadilan dan tirani dalam sistem sosial. Kata "radikalisme" berasal dari bahasa Latin *radis*, yang berarti "akar" atau "sumber,"¹⁴ dengan makna mencari dan menghilangkan akar ketidakbenaran dalam berbagai aspek, seperti sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut pandangan ulama, *at-tatharruf* mengacu pada kesesatan dan pelanggaran terhadap syariat. Ibnu Taymiyah menyebutkan, terdapat ulama yang menulis sesuatu bertentangan dengan kebenaran akibat sikap radikal (*tatharruf*) dan sesat (*dhalal*)¹⁵. Dalam konteks agama, radikalisme berarti memahami sesuatu secara kaku hingga melampaui batas moderasi, mengabaikan kelembutan, kemudahan, dan toleransi. Radikalisme lebih menekankan pada kekerasan pola pikir, sedangkan terorisme melibatkan kekerasan fisik. Berdasarkan definisi Majmu' al-Buhuts al-Islamiyah al-Azhar, terorisme adalah tindakan menebar ketakutan, merusak properti, dan menghancurkan hak serta kehormatan manusia demi keadilan dan kerusakan di bumi.

Dengan demikian, radikalisme (*at-tatharruf*) dan terorisme (*al-'unfu/al-irhab*) memiliki perbedaan mendasar. Radikalisme berkaitan dengan pemikiran, sedangkan terorisme mencakup tindakan. Ekstremisme-terorisme menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan *at-tatharruf* lebih pada penyimpangan pemikiran yang melampaui moderasi.

3. Deradikalisasi

Deradicalization, dengan imbuhan awal "de" dalam bahasa Inggris, memiliki makna seperti *opposite*, *reverse*, *remove*, *reduce*, dan *get off* (kebalikan atau membalik). Sementara imbuhan akhir "ize" pada kata *radical* berarti "cause to be or resemble, adopt, or spread the manner of activity or the teaching of" (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, mengadopsi, atau menyebarkan cara atau ajaran). Menurut John Echols dan Shadily, kata *radikal* memiliki dua pengertian: bertindak secara radikal dan menyelami hingga akar permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan arti "bertindak secara radikal." Dalam ranah politik, kata *radikal* mengacu pada gerakan mendasar yang berusaha keras mengubah sistem perundang-undangan dan peraturan pemerintah¹⁶.

Menurut Juergensmeyer, gerakan radikal dapat diartikan sebagai gerakan sosial yang bertujuan mengubah sistem mapan (*status quo*) melalui penghancuran total, menggantikannya dengan sistem baru yang berbeda, dan seringkali menggunakan cara revolusioner dan ekstrem. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama didefinisikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Kata *agama* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, menjadikannya terlihat sebagai teks atau doktrin yang menempatkan manusia sebagai penganut. Dengan demikian, faktor metafisik (keimanan atau keyakinan) menjadi dasar fundamental dalam beragama.

Fundamentalisme dalam agama mencakup enam aspek utama: Doktrin ketuhanan, Utusan Tuhan sebagai pembawa pesan, Kitab suci yang menghimpun ajaran dasar agama, Tata cara ritual, Etika sosial, dan Konsep kehidupan setelah mati. Agama dipandang sebagai sistem keyakinan yang memberikan petunjuk kepada penganutnya untuk mencapai keselamatan, terutama dari siksa di kehidupan setelah mati. Salah satu ciri khas agama

¹⁴ Ekawati, Suparta, and Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia."

¹⁵ Nunu Burhanuddin and Khairuddin Khairuddin, "The Radicalism Prevention through Academic Policies at State Islamic Higher Education in Indonesia," *Ulumuna* 26, no. 2 (2022): 363–91.

¹⁶ Ekawati, Suparta, and Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia."

adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Agama juga berperan sebagai petunjuk (*hudan*) yang membantu manusia dalam membangun kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dalam diskursus sosiologi agama, hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan bersifat dialektis, di mana ketiganya saling memengaruhi dan menciptakan interaksi. Elizabeth K. Nottingham menyebutkan tiga fungsi utama agama: Pemeliharaan ketertiban masyarakat, Fungsi integratif, dan Fungsi pengukuhan nilai-nilai. Dengan fungsi tersebut, agama berperan sebagai instrumen integrasi sosial.

Menurut Azyumardi Azra, munculnya radikalisme agama di Indonesia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal mencakup campur tangan penguasa atau efek domino dari dominasi Barat, sementara faktor internal berasal dari penyimpangan norma agama yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis¹⁷.

Nurcholish Madjid menambahkan bahwa radikalisme agama muncul akibat tekanan sosial yang krisis, bersifat otoriter, tidak toleran, dan cenderung memaksakan diri terhadap kelompok lain. Gerakan ini melihat dunia secara hitam-putih tanpa ruang kompromi¹⁸.

Dari berbagai uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa deradikalisasi agama adalah segala upaya yang digunakan untuk menetralkan pemahaman agama secara keras melalui pendekatan interdisipliner, politik, hukum, ekonomi, psikologi, agama dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal atau prokekerasan yang mengatasnamakan agama. Deradikalisasi agama bukan bertujuan untuk menghilangkan ajaran jihad dalam Islam, akan tetapi untuk memberikan interpretasi jihad yang kontekstual dan tidak bersifat destruktif. Jihad dalam arti membangun peradaban dan kehidupan yang sejahtera, penuh cinta, kasih sayang dan persaudaraan sesama manusia. Bukan jihad membunuh pihak lain atau mencari kematian dengan mengatasnamakan Tuhan. Gamal al Banna, saudara bungsu pendiri Ikhwanul Mulimin, Hasan al Banna memberikan pemahaman kontekstual tentang jihad. Jihad dalam frame Gamal adalah:

انتزاع حق الحياة بكرامة وليس الموت في المعارك، حيث يقول إن الجهاد اليوم ليس أن نموت في سبيل الله ولكن أن نحيا في سبيل الله

Penulis memahami teori Gamal bahwa jihad dalam konteks dunia modern bukan berarti berperang menggunakan senjata atau melakukan aksi bunuh diri untuk membunuh orang atau kelompok yang dianggap musuh demi mencapai mati syahid. Jihad seharusnya dimaknai sebagai upaya bersama umat manusia untuk hidup dengan mengembangkan cinta dan perdamaian dalam kerangka prinsip dan moral agama Allah. Jika pemahaman ini diterapkan, pendekatan terhadap tindakan orang yang dianggap musuh lebih mengedepankan negosiasi persuasif atau perundingan untuk menciptakan perdamaian, bukan melalui kekerasan demi meraih surga untuk kepentingan pribadi.

Pemahaman agama perlu diarahkan pada paradigma baru yang menekankan interpretasi teologis-humanis. Hasan Hanafi, seorang intelektual Muslim asal Mesir, memperkenalkan konsep rekonstruksi teologi dari pendekatan teosentris, yang menitikberatkan pembelaan terhadap Tuhan, menuju teologi antroposentris yang lebih fokus pada kepentingan manusia dan kemanusiaan. Agama harus dimaknai sebagai teologi pembebasan, pencerahan, dan perdamaian yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

¹⁷ Lukmanul Hakim, "AZYUMARDI AZRA SEBAGAI SEJARAWAN ISLAM," *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 21, no. 2 (December 7, 2017): 11–28, <https://doi.org/10.37108/tabuah.v21i2.64>.

¹⁸ Z. Kamal and M.A. Sirry, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan the Asia Foundation, 2004), <https://books.google.co.id/books?id=mOdjPgAACAAJ>.

Agama juga berfungsi sebagai sarana menciptakan kemashlahatan bagi manusia di dunia. Ibnul Qoyyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan bahwa syariat berlandaskan pada hikmah dan kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai universal syariat tersebut meliputi keadilan, kasih sayang, persatuan, toleransi, dan perdamaian.

إن الشريعة مبناهما وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصلح كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها¹⁹

Agama sebagai pesan perdamaian mengandung ajaran yang mendukung dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Islam, misalnya, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan beragama. Dalam *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Hak-Hak Manusia dalam Islam), Sayyid Jawad Mustafavi (1987) menjelaskan bahwa Islam mengajarkan beberapa jenis kebebasan beragama, yaitu *Hurriyat Ikhtiyar al-Aqidah* (kebebasan memilih agama), *Hurriyat Itinaq al-Aqidah* (kebebasan memeluk agama), *Hurriyat Idhmar al-Aqidah* (kebebasan menyembunyikan agama), dan *Hurriyat Izhar al-Aqidah* (kebebasan menampakkan agama).²⁰

Deradikalisasi agama dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada individu atau kelompok yang selama ini memaknai agama secara keras dan menggunakan teks-teks agama untuk melegitimasi aksi kekerasan dan terorisme. Proses ini dilakukan dengan menafsirkan ulang teks-teks agama dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan agama, sehingga ajaran Islam dapat disampaikan secara humanis dengan menonjolkan aspek kemanusiaan yang ramah dan penuh kasih sayang (*rahmah*). Pendekatan ini menghindari interpretasi yang menciptakan citra agama yang keras, intoleran, dan mengabaikan realitas keberagaman.

4. Urgensi Moderasi Beragama sebagai Deradikalisasi Agama

Moderasi beragama memiliki urgensi yang sangat penting dalam deradikalisasi agama karena dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencegah radikalisme dan mengurangi potensi konflik yang muncul akibat pemahaman agama yang ekstrem. Konsep moderasi beragama ini menekankan pada keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, dengan menolak segala bentuk ekstrimisme yang bisa menimbulkan kekerasan dan intoleransi²¹. Salah satu aspek penting dari moderasi beragama adalah sikap toleransi terhadap perbedaan dan saling menghormati antarumat beragama. Hal ini tidak hanya berperan dalam menciptakan kedamaian sosial, tetapi juga dalam membentuk pemahaman agama yang lebih inklusif, yang menghargai perbedaan keyakinan dan tradisi²².

Dalam konteks deradikalisasi, moderasi beragama berperan penting dalam mengurangi pemahaman yang sempit dan tekstual terhadap ajaran agama, yang seringkali dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mempropagandakan ideologi kekerasan dan intoleransi. Dengan pendekatan moderasi, individu diajarkan untuk lebih kritis dalam menganalisis ajaran agama dan memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah di balik

¹⁹ Imam Mustofa, "Deradikalisasi Ajaran Agama," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2011): 247–64.

²⁰ Mustofa.

²¹ Mubin, "Konstruksi Pendidikan Nilai Al-Tawassut WaL I'Tidal Dalam Deradikalisasi Pemahaman Agama."

²² Josefhin Mareta, "REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (October 30, 2018): 338, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.338-356>.

ajaran tersebut²³. Ini penting agar ajaran agama tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta menghindari adanya interpretasi yang berpotensi merugikan orang lain. Moderasi beragama juga mendorong umat beragama untuk berpikir secara terbuka dan mendialogkan ajaran agama dengan konteks zaman yang terus berkembang, sehingga ajaran agama tetap relevan tanpa harus terjebak pada tafsiran yang sempit dan dogmatis.

Selain itu, moderasi beragama dapat diterapkan dalam pendidikan agama yang mengutamakan nilai-nilai inklusif, seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian. Pendidikan agama yang moderat membantu membentuk karakter individu yang tidak hanya beriman, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial dan memiliki empati terhadap orang lain, termasuk mereka yang berbeda agama dan pandangan. Pendekatan ini menjadi kunci dalam mengurangi potensi radikalisme, terutama di kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh radikal²⁴.

Melalui pendidikan agama yang moderat, masyarakat dapat belajar untuk memanfaatkan ajaran agama sebagai sumber kekuatan moral untuk hidup berdampingan dengan damai, bukan sebagai alat untuk menjustifikasi kekerasan atau kebencian terhadap kelompok lain.

Moderasi beragama juga memberikan kontribusi yang besar dalam program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga agama. Banyak program deradikalisasi yang mengadopsi prinsip-prinsip moderasi dalam rangka menyelamatkan individu-individu yang terpapar paham radikal dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan pemahaman agama yang lebih damai dan toleran²⁵. Program-program ini biasanya melibatkan proses dialog dan pembinaan agar individu dapat merefleksikan kembali pemahamannya terhadap ajaran agama, serta mengganti pandangan ekstrem dengan pemahaman yang lebih seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan²⁶. Dalam hal ini, moderasi beragama tidak hanya menjadi upaya pencegahan, tetapi juga sebagai cara untuk menyembuhkan dan mengembalikan individu yang pernah terjerumus dalam radikalisme agama.

Dengan demikian, moderasi beragama menjadi sangat penting dalam deradikalisasi agama karena ia berfungsi sebagai jalan tengah untuk mengatasi ekstremisme yang dapat merusak tatanan sosial. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam kerukunan, membangun toleransi antarumat beragama, dan menciptakan pemahaman agama yang seimbang dan tidak merugikan orang lain. Moderasi beragama tidak hanya bermanfaat untuk individu atau kelompok tertentu, tetapi juga untuk masyarakat luas, agar tetap dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki perbedaan dalam keyakinan dan pandangan hidup.

KESIMPULAN

Moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai dalam masyarakat yang pluralistik. Istilah moderasi dalam konteks agama mengarah pada usaha untuk menahan diri dari tindakan ekstrem atau radikal yang dapat mengarah pada kekerasan, intoleransi, dan konflik sosial. Dalam Bahasa Indonesia, moderasi beragama merujuk pada prinsip keseimbangan dalam memahami dan

²³ Sayyi Sayyi Fithriyah, "Deradikalisasi Agama Melalui Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di SMAN 1 Pamekasan," *Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration* 1, no. 1 (February 10, 2023): 43–63, <https://doi.org/10.18860/es.v1i1.20424>.

²⁴ Bartolomeus Samho, "URGENSI 'MODERASI BERAGAMA,'" *Jurnal Sosial Humaniora* 02, no. 01 (2022).

²⁵ Ri, "Moderasi Beragama."

²⁶ Cristiana, "IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENCEGAH RADIKALISME."

mengamalkan ajaran agama dengan cara yang tidak melampaui batas-batas kemanusiaan, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua yang menekankan pentingnya kesetaraan, kehormatan, dan martabat manusia.

Moderasi beragama memiliki urgensi yang besar dalam menghadapi radikalisme, yang bisa merusak kerukunan antarumat beragama dan mengancam stabilitas sosial. Radikalisme agama, yang sering disertai dengan pemahaman sempit dan ekstrim terhadap ajaran agama, dapat berujung pada tindakan kekerasan atas nama keyakinan. Oleh karena itu, moderasi beragama bertujuan untuk menawarkan jalan tengah yang menghindarkan individu atau kelompok dari pemikiran atau tindakan ekstrem yang bisa menyebabkan kerusakan. Melalui moderasi, ajaran agama dipahami dengan lebih kontekstual dan humanis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan perdamaian antar sesama.

Secara keseluruhan, moderasi beragama sangat penting untuk mengurangi potensi kekerasan dan ekstremisme. Moderasi beragama tidak hanya menjadi solusi bagi individu atau kelompok tertentu yang terpapar paham radikal, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ketenteraman masyarakat luas. Melalui moderasi beragama, kita dapat menciptakan pemahaman agama yang lebih damai, seimbang, dan tidak merugikan orang lain, yang pada gilirannya membawa manfaat bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan penuh toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain, Takdir, and Dkk. "Monograf Moderasi Beragama," 2022, i–124.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Erlangga, 2005.
- Burhanuddin, Nunu, and Khairuddin Khairuddin. "The Radicalism Prevention through Academic Policies at State Islamic Higher Education in Indonesia." *Ulumuna* 26, no. 2 (2022): 363–91.
- Cristiana, Edelweisia. "IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENCEGAH RADIKALISME," no. 7 (2021).
- Ekawati, Ekawati, Mundzier Suparta, and Khaeron Sirin. "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia." *Istiqro* 16, no. 01 (2018): 139–78.
- Fithriyah, Sayyi Sayyi. "Deradikalisasi Agama Melalui Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di SMAN 1 Pamekasan." *Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration* 1, no. 1 (February 10, 2023): 43–63. <https://doi.org/10.18860/es.v1i1.20424>.
- Hakim, Lukmanul. "AZYUMARDI AZRA SEBAGAI SEJARAWAN ISLAM." *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 21, no. 2 (December 7, 2017): 11–28. <https://doi.org/10.37108/tabuah.v21i2.64>.
- Iqbal, Riskun. "Upaya Penguatan Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 17510–18.
- Islamy, Athoillah. "Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2022): 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>.
- JUWARI, JUWARI. "Moderasi Beragama Perpektif Al Qur'an Dan Hadits Dan Implementasinya Di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 487–504. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i2.1479>.
- Kamal, Z., and M.A. Sirry. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan the Asia Foundation, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=mOdjPgAACA AJ>.
- Mareta, Josefhin. "REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (October 30, 2018): 338. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.338-356>.
- Mubin, Muhammad Nurul. "Konstruksi Pendidikan Nilai Al-Tawassut WaL I'Tidal Dalam Deradikalisasi Pemahaman Agama." *Prosiding Globalisasi Pendidikan Agama Islam:*

- Multikulturalisme, Moderasi Beragama, Inklusif, Dan Deradikalisasi PAI, 2021, 183–92.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. “Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural Untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 131–51.
- Mustofa, Imam. “Deradikalisasi Ajaran Agama.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2011): 247–64.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*. Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Ri, Tim Penyusun Kementerian Agama. “Moderasi Beragama.” Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Samho, Bartolomeus. “URGENSI ‘MODERASI BERAGAMA.’” *Jurnal Sosial Humaniora* 02, no. 01 (2022).
- Siregar, Muhammad Habibi. *Otoritarianisme Hukum Islam; Kritik Atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah*. Vol. 1. LKIS PELANGI AKSARA, 2014.
- Tambak, Syahraini, Choirul Mahfud, Eva Latipah, and Desi Sukenti. “Professional Madrasah Teachers in Teaching: The Influence of Gender and the Length of Certification of Madrasah Teachers.” *Dinamika Ilmu* 21, no. 2 (2021): 417–35.